



## **TRANSFORMASI PEMBUKAAN LAHAN MENUJU PRAKTIK RAMAH LINGKUNGAN**

Sri Nurhayati Qodriyatun\*

### **Abstrak**

*Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sementara sejumlah kebijakan daerah masih memberi ruang pembukaan lahan dengan cara membakar dalam koridor kearifan lokal. Kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan karhutla, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang makin nyata. Kajian ini membahas dilema antara pelestarian praktik tradisional dan perlindungan ekologis di tengah perubahan iklim. Pasal 69 ayat (2) UU PPLH dan beberapa peraturan daerah mengakomodasi praktik pembukaan lahan dengan bakar dalam kerangka kearifan lokal. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan dan menimbulkan konflik. Untuk itu, perlu ada transformasi menuju pertanian tanpa asap melalui penerapan pertanian ramah lingkungan, teknologi zero burning, penguatan kapasitas petani, serta reformulasi kebijakan yang adaptif iklim. Komisi IV DPR RI berperan strategis mendorong revisi regulasi, pengalokasian anggaran untuk insentif petani ramah lingkungan, dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan daerah.*

### **Pendahuluan**

Dalam beberapa bulan terakhir, potensi karhutla kembali mengemuka di sejumlah wilayah Indonesia. Data BMKG per 19 Juli 2025 mencatat 1.208 titik panas di Pulau Sumatra, dengan sebaran terbesar di Riau (596 titik), disusul Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan wilayah lainnya (“Wilayah Sumatera Masih Dikepung,” 2025). Satelit Himawari-9 mendeteksi peningkatan titik panas pada akhir Juli 2025, yakni 22 titik di Kalimantan, 9 di Sumatra, dan 2 di Sulawesi (Damanik, 2025; Ahmad, 2025), menandakan peningkatan karhutla menjelang Agustus, terutama di Kalimantan dan Sumatra.

Di tengah ancaman tersebut, sejumlah pemerintah daerah masih mengizinkan pembukaan lahan dengan bakar sebagai bagian dari pengakuan terhadap kearifan lokal. Menteri Kehutanan menyoroti kebijakan gubernur yang tetap memperbolehkan praktik tersebut (Sukarelawati, 2025). Salah satunya adalah Kalimantan Barat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.

\*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sri.qodriyatun@dpr.go.id

Kondisi ini mencerminkan dilema antara pelestarian budaya agraris lokal dan upaya pelestarian hutan, terutama di tengah meningkatnya suhu dan kekeringan ekstrem akibat perubahan iklim. Perubahan iklim meningkatkan risiko terjadinya karhutla bagi praktik pembakaran tradisional dan menuntut metode pembukaan lahan yang adaptif berketahanan iklim. Kajian ini bertujuan mengeksplorasi relevansi regulasi pembukaan lahan dengan bakar dalam koridor kearifan lokal dengan kondisi iklim saat ini, serta mendorong dialog konstruktif antara pelestarian budaya dan praktik pertanian berkelanjutan, termasuk peran DPR RI dalam pengawasan dan legislasi yang responsif terhadap tantangan tersebut.

### **Kearifan Lokal dan Regulasi yang Mengakomodasi**

Praktik pembakaran lahan sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional telah lama dijalankan oleh masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia, terutama di pedalaman Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Salah satu contohnya adalah *nunu* dalam tradisi *bauma tahutn* etnis Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat, yang merupakan bagian dari sistem ladang berpindah yang diwariskan turun temurun dan sarat nilai kearifan lokal (Bahri & Lestari, 2020). Tradisi serupa juga ditemukan di Kampung Olak dan Sungai Rawa di Riau, di mana pembukaan lahan untuk perladangan dilakukan melalui pembakaran pada tanah mineral, bukan gambut, dengan luas tidak melebihi dua hektare (Derik et al., 2018).

Secara hukum, praktik ini diakomodasi oleh Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut mengecualikan pembukaan lahan dengan bakar bagi masyarakat yang berpegang pada kearifan lokal, luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, ditanami varietas lokal, dan terdapat sekat bakar untuk mencegah penjaralan api. Aturan ini menjadi dasar sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Barat, menetapkan regulasi serupa, seperti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal yang membolehkan pembakaran terbatas dan terkendali.

Meski ada pengecualian, penegakan hukum di lapangan kerap tidak membedakan antara peladang tradisional dan pelaku pembakaran ilegal oleh korporasi (Fajrini, 2022), dan sering kali menimbulkan konflik (Bahri & Lestari, 2020). Fajrini (2022) menjelaskan bahwa penyamaan penegakan hukum antara peladang tradisional dan pelaku pembakaran ilegal oleh korporasi disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, penerapan kebijakan *zero burning* yang bersifat menyeluruh mendorong aparat menindak semua pembakaran tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya, skala, maupun mekanisme pengendalian api. *Kedua*, kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH serta tata cara pembakaran tradisional yang aman, sehingga terjadi generalisasi bahwa semua pembakaran adalah pelanggaran hukum. *Ketiga*, minimnya pengakuan formal terhadap wilayah adat membuat aktivitas masyarakat adat mudah

dianggap ilegal. *Keempat*, adanya bias penegakan hukum. Aparat penegak hukum terlihat cenderung menindak peladang kecil yang secara teknis dan politis lebih mudah dijangkau, sementara korporasi besar kerap luput dari sanksi. *Kelima*, perubahan kondisi ekologis akibat krisis iklim dan degradasi lingkungan digunakan sebagai dasar untuk menilai praktik tradisional tidak memenuhi standar keamanan.

Kondisi ini memicu pengawasan yang bias, yang lebih menitikberatkan pada pelarangan semata tanpa melibatkan pendekatan partisipatif terhadap komunitas adat. Padahal, dalam praktik tradisional seperti *bauma tahutn* telah terbukti tidak menimbulkan kebakaran hebat selama dijalankan sesuai dengan norma dan tata kelola adat yang berlaku.

### **Transformasi Tanpa Asap dalam Pembukaan Lahan**

Praktik pembukaan lahan dengan bakar dalam koridor kearifan lokal memiliki risiko penyalahgunaan dalam implementasinya. Namun, menghapus tradisi ini tidak dapat dilakukan secara serta-merta tanpa mempertimbangkan dampak sosial-budaya dan ekonomi masyarakat tradisional. Untuk itu, perlu ada transformasi dari pola pertanian tradisional mengandalkan api, seperti ladang berpindah, menuju pertanian berkelanjutan melalui pendekatan multidimensi mencakup aspek teknologi, kelembagaan, ekonomi, hingga sosio-budaya.

Dari sisi teknis, penerapan sistem pertanian ramah lingkungan dapat dilakukan melalui agroforestri, tumpang sari dan polikultur, dan pertanian konservasi. Agroforestri merupakan pengelolaan lahan yang mengintegrasikan pohon kayu atau nonkayu dengan tanaman pertanian atau ternak secara simultan atau bergantian, guna meningkatkan produktivitas, keberlanjutan ekologis, dan ketahanan ekonomi (Garrity, 2012). Tumpangsari adalah sistem penanaman campuran dua atau lebih jenis tanaman pada lahan yang sama dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan untuk memaksimalkan fungsi lahan dan produktivitas (Saputra et al., 2024). Sementara itu, pertanian konservasi adalah praktik pertanian di lahan kering yang dapat memperbaiki kualitas tanah terdegradasi, meningkatkan produktivitas, ketersediaan pangan, dan kualitas lingkungan (FAO, 2015, *dalam* Rachman, 2017).

Alternatif teknologi seperti penggunaan alat mekanis ringan, pemanfaatan sisa tanaman menjadi kompos, serta pengembangan peralatan *zero burning* sederhana yang mudah dioperasikan petani tradisional. Dari sisi sosial-budaya, revitalisasi pengetahuan lokal positif, seperti rotasi lahan jangka panjang yang dilakukan masyarakat Dayak Kanayatn, dapat menjadi opsi pertanian ramah lingkungan (Bahri & Lestari, 2020). Penguatan kapasitas sosial-ekonomi petani melalui pendidikan, pembinaan teknis, dan penguatan kelembagaan (Nuri, 2025), serta pemberian insentif seperti alat pertanian, bibit unggul, pupuk organik, subsidi pasar, dan pelatihan, dapat mendorong perubahan perilaku. Transformasi ini perlu diiringi pembaruan kebijakan lokal dan revisi Pasal 69 ayat (2) UU PPLH, dengan menghapus pengecualian pembakaran dan mengarahkan masyarakat menuju pertanian adaptif iklim yang berkelanjutan.

## Penutup

Karhutla yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pembukaan lahan dalam rangka kearifan lokal. Meskipun praktik tradisional memiliki nilai budaya yang penting, pendekatan tersebut perlu ditransformasikan agar selaras dengan kondisi ekologis saat ini dan komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim. Transformasi menuju pertanian tanpa asap menjadi solusi strategis dengan menerapkan pertanian ramah lingkungan, dan didukung dengan penyediaan teknologi *zero burning*, penguatan kapasitas sosial-ekonomi, insentif, dan reformulasi kebijakan lokal.

Dalam konteks ini, DPR RI memiliki peran strategis untuk mendorong revisi regulasi, khususnya Pasal 69 ayat (2) UU PPLH agar lebih adaptif terhadap krisis iklim. Selain itu, DPR RI melalui Komisi IV dapat mengoptimalkan fungsi anggaran untuk mendukung insentif bagi petani yang meninggalkan praktik bakar, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Sinergi antara kebijakan nasional dan kearifan lokal yang berorientasi pada keberlanjutan menjadi kunci menghadapi tantangan karhutla di masa depan.

## Referensi

- Ahmad, A. (2025, Agustus 4). Peringatan dini BMKG: Karhutla dan cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi sepekan ke depan, waspada! *Pos-Kupang.com*. <https://kupang.tribunnews.com/2025/08/04/peringatan-dini-bmkg-karhutla-dan-cuaca-ekstrem-masih-berpotensi-terjadi-sepekan-ke-depan-waspada>
- Bahri, S., & Lestari, E. T. (2020). *Menelisik tradisi bauma tahutn etnis dayak Kanayatn*. Yayasan Sinar Edukasi Mandiri.
- Damanik, R. A. (2025, Agustus 1). Prospek cuaca mingguan periode 01 Agustus 2025–7 Agustus 2025: Karhutla dan cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi sepekan ke depan, tetap waspada. *Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika*. [https://content.bmkg.go.id/wp-content/uploads/prakiraan\\_cuaca\\_mingguan\\_1.pdf](https://content.bmkg.go.id/wp-content/uploads/prakiraan_cuaca_mingguan_1.pdf)
- Derik, E., Suharjito, D., & Syaufina, L. (2018). Perubahan perladangan menjadi perkebunan dan dampaknya terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*. 9(2), 314–325. <http://dx.doi.org/10.29244/jps.9.2.314-325>
- Fajrini, R. (2022). Environmental harm and decriminalization of traditional slash-and-burn practice in Indonesia. *International Journal for Crime, Justice, and Social Democracy*. 11(1), 28–43. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.2034>
- Garrity, D. (2012). Agroforestry and the future of global land use. Dalam *Agroforestry: the future of global land use* (pp. 21–27). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Nuri, P.A. (2025). Kajian sosial-ekonomi petani dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. *Circle Archive*, 1(7), 1–10.
- Rachman, A. (2017). Peluang dan tantangan implementasi model pertanian konservasi di lahan kering. *Sumber Daya Lahan*, 11(2), 77–90.
- Saputra, Y., Maulana, R., & Mukhtasor, I. (2024). Mengkaji sistem tanam tumpangsari tanaman hortikultura. *SIMBIOSIS: Jurnal Sains Pertanian*, 1(2), 64–70.
- Wilayah Sumatera masih dikepung karhutla: Riau, Sumbar, hingga Sumsel.(2025, 21 Juli 2025). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250720173210-20-1252815/wilayah-sumatera-masih-dikepung-karhutla-riau-sumbar-hingga-sumsel>
- Sukarelawati, E. (2025, Juli 28). Kemenhut soroti gubernur yang masih izinkan buka lahan dibakar. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/4996501/kemenhut-soroti-gubernur-yang-masih-izinkan-buka-lahan-dibakar>

